

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 1990

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- MEMERANG** : a. bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dan akibat dari pertumbuhan kegiatan bidang usaha khususnya para pedagang kaki lima yang pada umumnya pengusaha golongan ekonomi lemah yang merupakan lapangan pekerjaannya, maka perlu mendapatkan pengaturan dan pembinaan dari pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk menegakkan ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku antara lain lingkungan hidup, tertib lalu lintas, angkutan jalan raya, ketertiban umum, kebersihan, dan untuk mewujudkan Kota Kediri menjadi kota yang BERSIH, SEHAT, MERIAK, DAN INDAH, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan dan pembinaan tempat usaha dan kegiatan pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang - undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang - undang Nomor 1 tahun 1961 ;

4. Undang - undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu lin-  
tas dan Angkutan Jalan Raya beserta peraturan - per-  
aturan pelaksanaannya ;
5. Undang - undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Kotentu-  
an-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974  
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri  
Nomor 12 tahun 1980 Juncto Peraturan Daerah Nomor 7  
tahun 1988 tentang Penggunaan Halaman Bangunan di  
dalam pasar dan bedak yang dikuasai oleh Pemerintah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri  
Nomor 5 tahun 1984 Juncto Peraturan Daerah Nomor 3  
tahun 1989 tentang Pembersihan, Pembuangan, dan  
Pengangkutan Sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat  
II Kediri ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri  
Nomor 11 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota de-  
ngan Kedalaman Rencana bagian Wilayah Kotamadya Dae-  
rah Tingkat II Kediri tahun 1983 - 2003 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri  
Nomor 1 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri  
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Kediri

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Kediri,

### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TEN-  
TANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Kediri ;

- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
- d. Pasar, ialah Pasar - pasar yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
- e. Pedagang Kaki Lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan perdagangan perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya.

## BAB II

### PENGATURAN TEMPAT USAHA

#### Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dilarang menggunakan tempat - tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat - tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat - tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya serta keadaan pasar.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitarnya tempat kegiatan usaha ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## BAB III

### P E M B I N A A N

#### Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;

- (2) Tata Cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERIJINAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap pedagang Kaki lima yang ingin mendapatkan izin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah ;
- (3) Izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah-tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin yang telah diberikan dapat dicabut jika :
  - a. Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin ;
  - b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima;
  - c. Pemegang izin melanggar ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dan berlaku ;
- (5) Atas pencabutan izin tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

##### Pasal 6

- (1) Dalam surat izin ditetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat izin.

#### BAB V

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dalam kegiatan usahanya dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain oleh pejabat Penyidik umum, penyidikan atas tindak - pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang an yang berlaku .

BAB VIII  
KEWENPUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturran Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Ketua,

ttt.

KOESDI PRAJITNO

Kediri, 26 Desember 1990  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

ttt.

DRS. WIJOTO

NIP. 010 035 887

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Mei 1991 Nomor 247/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah

( Bidang Pemerintahan )

ttd.

DRS. SOEDJITO

NIP.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tahun 1991 Seri B pada tanggal 22 Mei 1991 Nomor 6/E.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. SOETADJI

NIP. 010 056 821

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Kepala Bagian Hukum



DRS. SUKISNORO

NIP. 510 053 959

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

I PENJELASAN UMUM

Dengan adanya berkembangnya jumlah penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, maka dampaknya akan menambah jumlah tenaga kerja khususnya untuk usaha pedagang kaki lima yang setiap hari makin meningkat sehingga dipandang perlu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri memperhatikan keberadaannya, yang pada umumnya dari pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan rendah dengan maksud agar usaha mereka dapat ditertibkan dalam rangka mewujudkan Kota Kediri ini menjadi kota yang BERSIH, SEHAT, MENARIK, DAN INDAH di samping itu para pedagang kaki lima akan dapat mendapat pembinaan yang layak sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan mampu menunjang perekonomian daerah dari sektor informal.

Dengan diadakannya pengaturan pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan pedagang kaki lima untuk terus tumbuh berkembang menjadi besar, namun diharapkan dalam jangka waktu tertentu usaha pedagang kaki lima menjadi maju dan berseedia serta mampu pindah ke pasar atau toko - toko yang permanen, sehingga usaha pedagang kaki lima dapat berubah menjadi usaha formal.

Mengingat tempat - tempat yang dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima adalah tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan Tata Kota Kediri, seperti jalan, trotoir, taman, lapangan, dan sebagainya maka perlu adanya pembatasan waktu, tempat, dan pembangunan fisik bangunan yang tidak permanen sehingga pada jam - jam tertentu tempat - tempat tersebut sudah kembali dalam keadaan kosong, bersih, rapi, dan dapat difungsikan sebagaimana aslinya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Pemilik pengusaha pedagang kaki lima ikut bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, dan keindahan lingkungan usahanya.
- Pasal 4 sampai dengan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Perlu adanya pembatasan jangka waktu berlakunya izin, karena apabila sudah mampu akan dipindahkan ke pasar - pasar atau toko - toko yang permanen.
- Pasal 7 sampai dengan 11 : Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 247/P TAHUN 1991

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 1990

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

: Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 7 Januari 1991 Nomor 188.342/25/420.12/1991 perihal Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 tahun 1990 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MEMIMPANG

: Bahwa berhubung telah dipenuhi persyaratan untuk disahkan setelah diadakan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 tahun 1990, perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 16 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Dst tahun 1957 juncto Undang - undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang - undang Nomor 3 tahun 1965 ;
5. Undang - undang Nomor 4 tahun 1982 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

